



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KANTOR CAMAT LOA JANAN ILIR
JL.H.A.M.M RIFADDIN
SAMARINDA

SURAT KEPUTUSAN CAMAT LOA JANAN ILIR
Nomor: 067/16/400.01/2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI KECAMATAN LOA JANAN ILIR

CAMAT LOA JANAN ILIR

- Menimbang :
- bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai badan eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat, aktual, dan tidak menyesatkan, serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang tepat guna dan tepat sasaran di Kecamatan Loa Janan Ilir, maka perlu dikelola secara optimal dan efisien;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Loa Janan Ilir tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Kecamatan Loa Janan Ilir.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Wali Kota Nomor 64 tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Samarinda.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Kecamatan Loa Janan Ilir;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Loa Janan Ilir ini;
- KETIGA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas dan kewenangan:
1. Tugas:
 - a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID;
 - c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
 - e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memuktahirkan Daftar Informasi Publik;
 - g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan prima;
 - h. Menyampaikan Informasi Publik kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - i. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.
 2. Kewenangan:
 - a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
 - b. Meminta klarifikasi dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.
- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran kegiatan PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibentuk Tim Pertimbangan yang terdiri dari:
- a. **Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan**, bertugas mengolah data yang disajikan sebagai Informasi Publik, merumuskan Daftar Informasi Publik, memberikan dukungan administrative dan teknis operasional serta sarana dan prasarana guna mendukung tersedianya layanan Informasi Publik;
 - b. **Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban**, bertugas melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai, melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, bertugas mengolah data yang disajikan sebagai Informasi Publik, dan membuat konten terhadap penyebarluasan informasi melalui media sosial, menyediakan media sebagai sarana penyampaian informasi public secara online, sekaligus memberikan kemudahan akses internet dalam rangka penyebaran Informasi Publik;

- d. **Seksi Pelayanan Umum** bertugas mengolah data yang disajikan sebagai Informasi Publik, dan mengolah hasil survey kepuasan layanan informasi;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal, 01 Juli 2022




Tembusan :

1. Wali Kota Samarinda
2. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
3. Arsip

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT LOA JANAN ILIR
NOMOR : 067/16/400.01/2022
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA
DI KECAMATAN LOA JANAN ILIR

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
KECAMATAN LOA JANAN ILIR**



CAMAT LOA JANAN ILIR

PEMERINTAH
KECAMATAN
LOA JANAN ILIR
40
SAMA

SYAHRUDINS, S. Sos
NIP. 19670927 198803 1 018

The official stamp is circular with the text 'PEMERINTAH KECAMATAN LOA JANAN ILIR' around the perimeter. In the center, there is a star and the number '40'. Below the stamp, the name 'SYAHRUDINS, S. Sos' and NIP number '19670927 198803 1 018' are printed. A blue ink signature is written over the stamp.

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN CAMAT LOA JANAN ILIR
 NOMOR : 067/16/400.01/2022
 TENTANG
 PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) PELAKSANA
 DI KECAMATAN LOA JANAN ILIR

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
 DI KECAMATAN LOA JANAN ILIR**

| No. | KEDUDUKAN | JABATAN |
|-----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana | Camat Loa Janan Ilir |
| 2. | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana | Sekretaris Camat |
| 3. | Tim Pertimbangan PPID Pelaksana | 1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan 2. Seksi Pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> • Kasi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 4. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup 5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan 6. Seksi Pelayanan Umum |
| 4. | Petugas Pelayanan Informasi | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |


 CAMAT LOA JANAN ILIR
 SYAHRUDINS. S. Sos
 NIP. 19670927 198803 1 018